

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  
MENANGANI PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI  
(STUDI KASUS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
YOGYAKARTA DAN *WILDLIFE RESCUE CENTER* YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**IRFAN FACHRUDIN, S.H  
NIM: 19203010099**

**PEMBIMBING:**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman tersebut tidak luput dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, kebakaran hutan, penebangan pohon ilegal, perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Permasalahan yang cukup masif mengancam kelestarian satwa yaitu perdagangan ilegal satwa dilindungi karena mengumpulkan satwa yang akan dijual dengan cara mengambil langsung dari alam. Lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan peraturan tersebut antara lain yaitu BKSDA, lembaga penegak hukum dan WRC. Penelitian ini membahas mengenai efektifitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui efektifitas hukum dan tinjauan *syasah dusturiyah*. Metode analisis menggunakan deskriptif analitik. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan data dari dokumen yang menunjang serta terkait dengan tema penelitian.

Penelitian yang dilakukan terhadap efektifitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta mendapatkan hasil bahwasannya terdapat pasal-pasal yang perlu di perbaharui pada ketentuan pidana agar memuat sanksi hukuman minimal sehingga lebih meningkatkan ancaman hukuman pelanggar konservasi serta dalam ketentuan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa pada pasal 21 ketentuan beberapa pelanggaran masih dalam satu pasal sehingga pelanggar hukum tidak dapat dikenakan pasal berlapis. Lembaga BKSDA, Kepolisian, Kejaksaan dan WRC dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan catatan perlu adanya peningkatan kinerja agar implementasi undang-undang tersebut lebih maksimal. *Siyasah dusturiyah* dalam tinjauan pembaharuan undang-undang harus memperhatikan perinsip-prinsip ajaran agama Islam dalam pembuatan peraturan.

**Kata kunci:** Konservasi, Perdagangan Ilegal, Satwa

## ABSTRAC

Indonesia is one of the countries with the largest biodiversity in the world. This diversity does not escape the threat of damage caused by land conversion, forest fires, illegal tree cutting, hunting and illegal trade in animals and plants. Protection of biodiversity is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The problem that is quite massive is threatening the preservation of animals, namely the illegal trade in protected animals because they collect animals to be sold by taking them directly from nature. Institutions involved in implementing these regulations include BKSDA, law enforcement agencies and WRC. This study discusses the effectiveness of Law Number 5 of 1990 concerning KSDAE in dealing with the illegal trade in protected animals in Yogyakarta.

The type of research used is field research with a normative juridical approach to determine the effectiveness of the law and review of *syasah dusturiyah*. The method of analysis used descriptive analytic. Collecting data by means of interviews, observations and data from documents that support and are related to the research theme.

Research conducted on the effectiveness of Law Number 5 of 1990 concerning KSDAE in dealing with the illegal trade in protected animals in Yogyakarta found that there are articles that need to be updated in the criminal provisions in order to contain minimum punishment sanctions so as to further increase the threat of punishment for conservation violators as well as in the provisions for the preservation of plant and animal species in article 21, the provisions for several violations are still in one article so that legal violators cannot be subject to multiple articles. The BKSDA, Police, Prosecutors and WRC institutions in carrying out their duties are in accordance with the record that there needs to be an increase in performance so that the implementation of the law is maximized. *Siyasah dusturiyah* in reviewing law reform must pay attention to the principles of Islamic teachings in making regulations.

**Keywords:** Conservation, Illegal Trade, Animal.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Irfan Fachrudin

Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Irfan Fachrudin

NIM : 19203010099

Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KSDAE DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI (Studi Kasus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan Wildlife Rescue Center Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syaria'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb,*

Yogyakarta, 22 November 2022  
Pembimbing

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.A.G**  
NIP. 19681020 199803 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1814/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENANGANI PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI (STUDI KASUS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA DAN WILDLIFE RESCUE CENTER YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN FACHRUDIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010099  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a4108874da3



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a90a488e094



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a54538a54ef



Yogyakarta, 15 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63abf23048dc6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Fachrudin, S.H.  
NIM : 19203010099  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Irfan Fachrudin  
NIM. 19203010099

## MOTTO

**Pendidikan adalah satu hal yang tidak dapat diambil oleh  
siapapun darimu- Elin Nordegren**

*Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk  
keserakahan manusia- Mahatma Gandhi*

Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita  
meminjamnya dari anak cucu

**Kehidupan liar tidak dapat diproduksi. Dan begitu hilang, itu tidak  
dapat diisi ulang. Mereka yang mendapat untung darinya secara  
ilegal tidak hanya merusak perbatasan dan ekonomi kita, mereka  
benar-benar mencuri dari generasi berikutnya- Hillary Clinton**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Penulisan dan pencapaian ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tua, Zainudin dan Umi Solihah yang memberikan dukungan penuh pada pendidikan putra putrinya dan tak henti mengalirkan doa

Perempuan yang telah kunikahi, Hulyatul Adzkiya sebagai *partner* terbaik

Keluarga besar, yang telah banyak menyumbangkan semangat serta doa

Alam dan satwa yang menyeimbangkan ekosistem bumi

Almamater Magister Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang memberikan ilmu, sarana prasarana, dan kesempatan untuk belajar dan menyelesaikan tesis ini



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urriannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

### III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	Dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sambung Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، اشهد ان لا اله الا الله واحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

Alhamdulillah rabbal‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis. Shalawat serta salam kepada suri tauladan terbaik, Nabi Muhammad SAW yang banyak mencontohkan untuk mencintai kehidupan. Kehidupan di bumi dapat berjalan dengan harmonis karena keseimbangan dari komponen biotik dan abiotik. Kerusakan pada salah satu komponen ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangan alam. Upaya mempertahankan, melindungi, menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi masih banyak dilakukan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam tesis ini, penulis ingin menyampaikan kritik tentang pelaksanaan Undang-undang konservasi yang berjalan. Besar harapan penulis supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing tesis atas bimbingan, motivasi dan dukungan dalam proses penyusunan, pelaksanaan hingga penulisan tesis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah swt. membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Āmīn Yā Rabbal-Ālamīn.*

Yogyakarta, 27 September 2022



Irfan Fachrudin, S.H  
NIM. 19203010099

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian .....	21
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Pendekatan Penelitian.....	22
5. Sumber Data .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
7. Analisis Data .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II.....	27
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI.....	27

A. Satwa Dilindungi di Indonesia .....	27
1. Satwa Liar Dilindungi .....	27
2. Perlindungan Satwa Dilindungi Di Indonesia .....	35
4. Kejahatan perdagangan ilegal satwa dilindungi .....	43
B. Efektivitas Hukum .....	50
C. Pelestarian satwa dalam pandangan Islam .....	61
D. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	64
BAB III .....	70
PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI DI YOGYAKARTA .....	70
A. Balai Konservasi Suber Daya Alam Yogyakarta .....	70
1. Keadaan perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta .....	71
2. Modus perdagangan satwa di Yogyakarta.....	73
3. Penindakan pelanggar hukum oleh BKSDA .....	74
4. Penanganan satwa hasil sitaan.....	76
5. Pendapat BKSDA terkait efektivitas hukum.....	79
6. Contoh kasus yang ditangani BKSDA .....	81
7. Upaya BKSDA dalam melindungi satwa .....	83
8. Satwa legal .....	83
B. <i>Wildlife Rescue Center</i> Yogyakarta .....	85
1. Keadaan perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta .....	88
2. Penanganan satwa.....	91
3. Rehabilitasi satwa.....	92
4. Kegiatan yang dilakukan WRC.....	94
5. Pendapat WRC terhadap efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE .....	95
C. Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	96
1. Keadaan perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta .....	98
D. Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	100
E. Data pengamatan perdagangan satwa di pasar hewan dan tanaman hias Yogyakarta dan perdagangan satwa di media sosial <i>facebook</i> .....	102
F. Data putusan pengadilan mengenai perdagangan ilegal dan memelihara satwa dilindungi .....	104



BAB IV .....	111
ANALISIS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI.....	111
A. Efektivitas Hukum Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dalam Menangani Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi .....	111
1. Faktor hukum .....	111
2. Faktor penegak hukum .....	114
3. Faktor sarana dan prasarana .....	120
4. Faktor masyarakat .....	122
5. Faktor kebudayaan .....	126
2. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi.....	127
BAB V.....	132
PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan .....	132
B. Rekomendasi.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	139


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya alam non hayati maupun sumber daya hayati. Sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam. Sumber daya alam non hayati sangat terbatas jumlahnya dan apabila sudah habis maka tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya seperti air, angin, tenaga surya, kayu dan hewan. Sumber daya alam hayati dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan karena dapat diperbaharui kembali agar tetap terjaga keberadaannya selama sumbernya tetap terjaga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati jenis satwa dan tanaman tertinggi di Dunia. Indonesia mempunyai hutan tropis yang menunjang keanekaragaman hayati, selain Indonesia terdapat juga negara Brazil, Kolumbia, Australia, Amerika, dimana negara-negara tersebut juga memiliki bentang alam dan keadaan geografis yang mendukung hidupnya berbagai macam satwa dan tumbuhan didalamnya. Keanekaragaman hayati adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi yang tersusun oleh berbagai macam komponen, seperti ekosistem, tingkatan jenis tumbuhan maupun satwa serta tingkatan genetik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> BAPPENAS RI, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 215-2020* (Jakarta; BAPPENAS Dokumen Nasional, 2016), hlm. 1.

Keanekaragaman tersebut terancam kelestariannya karena kebakaran hutan, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, perburuan liar, dan perdagangan tumbuhan/satwa liar. Ekosistemnya, tumbuhan dan hewan saling berkaitan antara individu satu dengan individu lainnya. Hilangnya salah satu penyangga didalamnya akan mengakibatkan ekosistem terganggu dan ketika ekosistem habitatnya rusak maka suatu spesies hewan atau tanaman akan terancam punah. Peraturan berupa regulasi hukum diperlukan agar pemanfaatannya bisa dikendalikan dan perlindungan terhadap satwa liar bisa terjaga.<sup>2</sup>

Sebagai negara dengan melimpahnya sumber daya alam khususnya satwa liar, Indonesia mempunyai banyak ancaman keberadaan satwa liar di alam. Potensi kekayaan alam tersebut membuat keberadaannya di alam mendapatkan berbagai ancaman mulai dari alih fungsi lahan perburuan liar kebakaran hutan dan lain lain. Hal tersebut dapat merusak ekosistem dan mengancam terjaganya keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya karena keanekaragaman hayati tersebut bernilai ekonomi yang cukup tinggi maka terjadilah perburuan liar baik hewan maupun tumbuhan Keberadaan hewan di alam yang semakin hari semakin menurun karena faktor kerusakan ekosistem dan perburuan liar menyebabkan banyak hewan dan tumbuhan diambang kepunahan.

Meningkatnya intensitas perdagangan ilegal satwa dilindungi dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Barang berupa

---

<sup>2</sup> Daud Silalahi, *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 96.

satwa yang diperdagangkan merupakan hasil dari tangkapan langsung di alam oleh pemburu. Satwa hasil buruan juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti daging atau bagaian tubuh lainnya yang dipercaya sebagai obat dengan cara mengeksploitasi tanpa mementingkan kelestarian ekologi dan ekosistem didalamnya. Desakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi menjadikan perburuan satwa sangat mengancam kelestarian. Semakin sedikit jumlahnya yang terdapat di alam maka nilai satwa akan semakin tinggi hal itu menyebabkan banyak tren perburuan satwa tidak dapat dihentikan begitu saja.

Secara alami alam mampu meregenerasi dirinya sendiri apabila intensitas pemanfaatannya masih dalam tahap wajar atau tidak mengeksploitasi secara berlebih. Satwa liar dilindungi sebagian besar merupakan tangkapan dari alam, karena tidak semua spesies dilindungi dapat berreproduksi didalam sangkar sehingga menjadi ancaman serius apabila pengambilan satwa langsung dari alam tetap terjadi. Tidak hanya didalam negeri, perdagangan ilegal satwa dilindungi juga sampai pada taraf internasional perdagangan lintas negara karena peminat dari luar negeri cukup banyak dan keuntungan yang peroleh juga lebih banyak. Peraturan hukum perlu ditegakkan untuk menjaga kelestarian biodiversitas karena satwa liar dan ekosistem merupakan harta kekayaan yang sangat besar yang dimiliki bumi dan harus dijaga untuk diwariskan ke generasi selanjutnya.

Kasus perdagangan satwa liar masih banyak ditemui, sebagai contoh kasus yang terjadi di Yogyakarta perdagangan satwa kukang yang berhasil ditangani oleh



Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)<sup>3</sup> Yogyakarta dan Polda DIY, perdagangan melalui media sosial, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar dan Yogyakarta sebagai tempat transit perdagangan satwa dilindungi. Mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum, perlu adanya dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh untuk menangani perdagangan satwa liar guna menjamin kepastian hukum bagi kegiatan perdagangan tersebut. Hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali terhadap satwa liar dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap satwa secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perlindungan hukum atas masyarakat atau kesejahteraan masyarakat karena keberadaan satwa liar penting untuk kehidupan masyarakat. Permasalahannya adalah apakah hukum mengenai perdagangan satwa ini sudah cukup efektif untuk menghentikan perdagangan satwa liar. Hukum sebagai sarana untuk memberikan pedoman terhadap perilaku masyarakat akan dikatakan efektif jika mampu mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang dikehendaki.<sup>4</sup>

Satwa liar yang semakin langka atau semakin sulit dijumpai pada habitat aslinya menjadi daya tarik bagi orang yang mempunyai hobi mengoleksi hewan dan biasanya mau membayar dengan mahal demi mendapatkan satwa langka tersebut, oleh karena itu terjadilah perdagangan satwa liar secara legal. Di kota Yogyakarta sebagai kota yang cukup terkenal dan banyak orang, didalamnya ternyata banyak

---

<sup>3</sup> Balai Konservasi Sumber Daya Alam selanjutnya ditulis BKSDA.

<sup>4</sup> Tim pengajar PIH Fakultas hukum UNPAR, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum* (Bandung; UNPAR, 1995), hlm. 54.

di temukan transaksi jual beli satwa liar yang termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi, regulasi tentang penangkapan alam yang berlebihan terutama burung dan hewan lainnya. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa hukum yang menaungi keberadaan keanekaragaman hayati terutama dalam hal ini satwa masih belum berjalan sepenuhnya. Untuk itu dalam penelitian ini di anggap penting untuk mengkaji Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE).<sup>5</sup>

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu kata *effective*. Yang mempunyai makna “having the intended or expected effec; serving the purpose” apabila diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna memiliki efek yang maksudkan atau diharapkan; melayani tujuan. Sedangkan efektivitas hukum mempunyai makna kemampuan hukum dalam mewujudkan kondisi atau situasi seperti yang diharapkan oleh hukum.<sup>6</sup> Penulisan ini meneliti efektivitas hukum dengan keadaan saat ini dan didukung pada fakta yang di dapatkan di lapangan. Lembaga yang menjalankan serta mengawasi peraturan tersebut adalah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didalamnya terdapat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, Polisi Hutan, lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan *Wildlife Rescue Center* ( *WRC* )<sup>7</sup> Yogyakarta sebagai sumber data penulisan penelitian tesis ini.

---

<sup>5</sup> Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya ditulis KSDAE.

<sup>6</sup> Winarno Yudho. Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 7, No 1.1227, 2017.

<sup>7</sup> *Wildlife Rescue Center* selanjutnya ditulis *WRC*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta?
2. Bagaimana peran lembaga BKSDA, WRC, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Undang-undang no. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE terhadap penegakan hukum perdagangan ilegal satwa dilindungi di Yogyakarta dan berguna untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi agar peraturan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal.
2. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran lembaga BKSDA, WRC dan lembaga hukum dalam penegakan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung penegakan hukum.

3. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1990 KSDAE dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi dan berguana untuk mengetahui relevansi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 pada saat ini di tahun 2022 dan ditahun selanjutnya, mengingat Undang-undang tersebut belum mengalami perubahan sejak 1990.

#### **D. Telaah Pustaka**

Jurnal oleh Arif Firmansyah Herliyanto dengan judul “Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi” dalam jurnal tersebut membahas sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan perdagangan satwa ilegal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan Peraturan Mnetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang daftar jenis flora dan fauna yang dilindungi. Dalam jurnal tersebut menganalisis dengan asas dalam hukum pidana tentang pertanggungjawaban dimana terdapat unsur kesalahan seperti melakukan tindak pidana, pelaku sudah cukup umur dan mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan sengaja dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam hasil penelitian disebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bersama membasmi kejahatan perdagangan ilegal satwa dengan cara sosialisasi dan pemahaman atas dampak yang ditimbulkan akibat melakukan pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*, Jurnal Juris-Diction, Vol 2, No 3, Mei 2019.

Jurnal oleh I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi dengan judul “Lembaga Konservasi Satwa Dalam Prespektif Perdagangan Satwa Ilegal” dalam jurnal tersebut membahas dengan metode hukum empiris dan penelitian bersifat deskriptif yang menghasilkan pembahasan bahwa lembaga konservasi yang melakukan konservasi diluar wilayah asli asal satwa (*ex-situ*) dalam kurun waktu yang sementara yang bertujuan untuk memberikan tindakan pertolongan pertama penyelamatan satwa hasil sitaan atau satwa hasil serahan. Lembaga konservasi *ex-situ* juga sebagai sarana untuk penelitian sehingga ilmu pengetahuan terhadap suatu satwa tetap berkembang. Pencegahan atau upaya preventif perdagangan satwa dilakukan dengan cara penangkaran satwa dan pelepasliaran satwa. Upaya pencegahan secara jalur hukum atau represif dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat pada pelaku perdagangan satwa dilindungi.<sup>9</sup>

Jurnal oleh Rizki Zakariya dengan judul “Optimalisasi Peran (Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi” dalam jurnal tersebut PPNS Bea dan Cukai mempunyai posisi yang strategis untuk menangani perdagangan satwa dilindungi, dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif serta kualitatif dengan pendekatan komparatif, undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam jurnal tersebut menghasilkan pembahasan bahwa PPNS Bea dan Cukai menemukan intensitas perdagangan satwa dilindungi, dalam persidangan

---

<sup>9</sup> I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi, *Lembaga Konservasi Satwa Dalam Perspektif Perdagangan Satwa Ilegal*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.



kasus tersebut masih ditemukan adanya kekuatan pembuktian yang lemah dan modus perdagangan yang semakin berkembang. Penanganan yang dapat dilakukan dengan cara penyitaan aset pelaku, memanfaatkan bukti-bukti elektronik dan lembaga nasional serta lembaga multi nasional dalam menangani perdagangan ilegal lintas negara harus mampu bekerjasama untuk menangani kasus perdagangan satwa dilindungi.<sup>10</sup>

Jurnal oleh Yulianti dengan judul “Kendala Dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Marga Satwa Lamandau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE” dalam penelitian membahas mengenai kendala dalam penamanan kawasan taman nasional serta ancaman-ancaman pada kawasan konservasi tersebut. penelitian secara yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Penelitian tersebut mengasikkan pembahasan pengelola suakan margasatwa Lamandau memberikan izi usaha pemanfaatan secara terbatas pada masyarakat sekitar, membentuk masyarakat konservasi dan pemberian hukuman yang tegas pada pelaku yang melanggar hukum atau melakukan aktifitas merusak pada kawasan konservasi untuk memberikan efek jera.<sup>11</sup>

Jurnal oleh I Komang Arya Sentana Mahendra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeleundupan Penyu Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali”

---

<sup>10</sup> Riza Zakariya, *Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi*, Jurnal Prespektif Bea dan Cukai, 2020.

<sup>11</sup> Yulianti, *Kendala Dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Marga Satwa Lamandau Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE*, Jurnal Nurani Hukum, Vol. 1, No. 1, Desembe 2018.

permasalahan pada penelitian ini yaitu masih banyaknya penyelundupan satwa penyu dilindungi dengan metode penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini mengasikkan pembahasan hukum yang melarang penyelundupan penyu ada pada perjanjian CITES dimana dunia mempunyai 7 daftar penyu dilindungi dan diwilayah Indonesia mempunyai 6 jenis penyu dilindungi. Hukum penyelundupan penyu belum diatur secara spesifik namun peraturan secara umum terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 dimana penyelundupan satwa dilindungi dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan damministratif.<sup>12</sup>

Jurnal oleh Rofi Wahanisa dan Muh. Afif Mahfud dengan judul “Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi” dalam jurnal ini membahas mengenai keselarasan Undang-Undang Konservasi dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya dan membahas mengenai tinjauan putusan mahkamah konstitusi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi tersebut. menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam pembahasan jurnal tersebut mengasikkan kesimpulan bahwa Undang-undang konservasi tidak mempertimbangkan Undang-Undang Pokok Agraria dan TAP MPR NO. IX/MPR2001 dimana ketetapan tersebut merupakan landasan pengaturan sumber daya alam. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan

---

<sup>12</sup> Mahendra I Komang Arya Sentana, Dewi Anak Agung Sagung Laksmi, Suryani Luh Putu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No. 2, April 2021.

bahwasannya ada ketidak sesuaian dengan peraturan lainnya. Pengaturan mengenai konservasi belum mengakomodir tentang pemanfaatan sumber daya genetika dan bioteknologi modern.

Undang-Undang konservasi belum mengakomodir masyarakat hukum adat dalam melakukan aktifitas pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam didalam kawasan konservasi hanya mencantumkan keperluan untuk penelitian. Akibatnya masyarakat adat seringkali dianggap melanggar hukum konservasi dikarenakan memanfaatkan kawasan konservasi. Masyarakat adat memerlukan peraturan yang jelas sehingga apa yang mereka lakukan tidak dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam merumuskan peraturan-peraturan konservasi sebagai perwakilan masyarakat yang berdampingan langsung dengan kawasan konservasi. Belum mengutamakan partisipas publik dalam mengambil keputusan pada undang-undang konservasi hanya melibatkan partisipasi publik sampai tahapan sebagai informan sehingga dalam peraturan tersebut peran pemerintah lebih dominan dalam menentukan kebijakan.<sup>13</sup>

Jurnal oleh Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia dengan judul “Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990” dalam jurnalnya membahas pelanggaran hukum terhadap satwa dilindungi merupakan pelanggaran hukum yang terorganisir dan mempunyai sifat lintas negara yang berimbas buruk pada biodiversitas di

---

<sup>13</sup> Rofi Wahanisa. Muh. Afif Mahfud, *Tinjauan Pegaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No.2, Juni 2021.

Indonesia. Undang Nomor 5 Tahun 1990 tingkat efektifnya semakin menurun dan sudah lagi tidak mampu mengakomodir perkembangan pelanggaran hukum satwa liar dilindungi yang merupakan kejahatan transnasional, berbasis elektronik dan terorganisir.

Sanksi pidana yang belum cukup berat menjadi salah satu fakto gagalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pelaksanaan dalam lingkup persidangan tuntutan yang diberikan serta putusan vonis oleh kehakiman masih rendah dan belum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar hukum satwa dilindungi. penelitian ini akan meneliti secara mendalam terkait lemahnya penegakan hukum dan perkembangan pelanggaran hukum satwa dilindungi. Penelitian ini mempunyai maksud memberikan sumbangsih konstruktif dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai ujung tombak memerangi kejahatan satwa dilindungi di Indonesia. Jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penanganan kejahatan satwa dilindungi Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE telah mengalami kegagalan. Kegagalan akibat dari faktor penegak hukum (aparatus) dan faktor hukumnya (peraturan perundang-undang).

Melihat dari faktor hukumnya, adanya perubahan pada Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE tentunya menjadi sebuah keharusan, dengan tambahan saran dari penulis bahwa perubahan yang diadakan harus: a. penambahan ketentuan sistem pidana minimum. b. mampu menaungi perkembangan kejahatan atas satwa dilindungi sebagai *cyber crime, transnational organized crime and organized crime*, dengan memasukkannya sebagai pemberatan pidana. Dengan harapan penegak hukum akan mempunyai tujuan untuk meningkatkan

pemberantasan kejahatan perdagangan satwa. Perubahan aturan yang semakin mengomodir permasalahan terbaru akan meningkatkan kinerja penegak hukum. Peningkatan kemampuan penegak hukum lainnya seperti Hakim dan Jaksa juga perlu dilakukan untuk dapat memahami serta mampu menyikapi kejahatan terhadap satwa yang semakin berkembang.<sup>14</sup>

Jurnal oleh Fathi Hanif dengan judul “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan”. Maraknya perburuan dan perdagangan satwa atau hidupan liar yang dilindungi, menjadi perhatian khusus. Dicontohkan seperti kasus yang terjadi di Surabaya pada Maret 2015. Terjadi penyelundupan kakatua jambul kuning, dimana satwa tersebut termasuk dalam daftar satwa dilindungi. Fathi Hanif dalam tulisannya menuliskan terkait aturan tentang satwa atau hidupan liar dilindungi yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora* tahun 1973. Lebih lanjut, aturan tersebut diaplikasikan di Indonesia dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar.

Dalam penjelasannya, CITES menggolongkan status perlindungan satwa dalam tiga tingkat appendix. Appendix I atau tingkat pertama untuk spesies yang terancam punah dengan jumlah ketersediaan di alam liar sangat rendah.

---

<sup>14</sup> Raynaldo Sembiring. Wenni Adzkia, *Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2, Issue 2, Desember 2015.



appendix II diperuntukkan bagi spesies dengan ancaman kepunahan lebih rendah dimana aturan terkait perdagangannya masih diperbolehkan dengan aturan dan pembatasan. Appendix III adalah tingkatan untuk spesies yang dibantu dalam perkembangannya.

Indonesia mengadopsi aturan CITES dan menuangkannya dalam ketentuan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419). Status satwa juga dibagi dalam peraturan Undang-undang, namun hanya dalam kelompok satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Perbedaan pembagian tingkatan pengelompokan satwa di Indonesia dinilai kurang spesifik dan tidak lebih lemah dibandingkan dengan aturan CITES. Pengelompokan tersebut juga bisa menjadi rancu jika diterapkan dalam penetapan satwa Appendix 1 dan Appendix 2 yang berasal dari luar Indonesia.

Kritik selanjutnya diberikan pada pidana dalam pelanggaran terkait perlindungan satwa. Mayoritas putusan pengadilan memberikan vonis yang tidak berat dan cenderung ringan. Hukuman dalam kasus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi hanya dalam hitungan bulan hingga 1,5 tahun saja. Hukuman ringan yang tidak memberikan efek jera tersebut ditambah oleh dugaan adanya kerjasama banyak pihak dalam proses pelanggaran ini. terbukti dalam setiap kasus ditemukan jaringan kerjasama tertutup (sistem sel) antara pelaku yang mengambil, membawa dan memperdagangkan.

Proses penegakan hukum mengalami berbagai kendala baik teknis maupun non teknis. Contohnya, sulitnya proses pembuktian jenis satwa dan menemukan bukti nyata jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Negara. Selain faktor teknis, minimnya kesadaran masyarakat dalam kejasama menegakkan hukum perlindungan satwa dilindungi menjadi hambatan non teknis yang belum terselesaikan.

Implementasi perundang-undangan yang telah ditetapkan dinilai belum efektif. Kurangnya perhatian dalam perlindungan habitat yang merupakan bagian penting dalam perlindungan satwa disayangkan penulis. Selain itu, belum adanya hukum pidana kuat menyebabkan tindak kejahatan pada satwa dilindungi masih marak dan tidak memberikan efek jera. Penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang konservasi yang telah ada perlu direvisi agar sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional. Undang-undang yang berlaku belum menerapkan aturan hukum internasional CITES sehingga masih banyak kelemahan.<sup>15</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>15</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2, Issue 2, Desember 2015.

## **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian hukum membutuhkan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menjelaskan, memecahkan dan mengendalikan masalah.<sup>16</sup> membahas permasalahan mengenai rekomendasi rekonstruksi Undang-undang no. 5 tahun 1990 dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi penulis menggunakan teori:

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Pemerintah dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat bernegara menggunakan hukum, dimana hukum tersebut merupakan hasil rumusan-rumusan oleh lembaga legislatif yang mengatur berbagai macam urusan dalam bernegara. Peraturan-peraturan tersebut tercermin dari tujuan atau cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penerapan peraturan hukum di masyarakat perlu dilihat bagaimana hukum itu berjalan dimasyarakat, apakah hukum tersebut berhasil mewujudkan tujuan negara dan diterima oleh masyarakat atau hukum tersebut mengalami penolakan atau ketidak taatan hukum oleh masyarakat.

Teori efektivitas untuk melihat Undang-undang secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya suatu hukum dapat berlaku dalam masyarakat dan untuk melihat apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan tersebut dapat mengakomodir peraturan turunan dibawahnya. Teori efektivitas hukum tersebut

---

<sup>16</sup> Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan Yang Disusun Secara Sistematis Dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), hlm, 540.

juga untuk meninjau apakah hukum tersebut perlu diadakan perubahan serta memberikan rekomendasi perubahan yang perlu ditambahkan.

Soerjono Soekanto menjelaskan efektivitas suatu hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>17</sup>

1. Faktor hukum (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, pihak pembuat hukum dan pihak yang menegakkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai pendukung kinerja aparat penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perdagangan satwa liar tidak lepas dari faktor lainnya seperti faktor sosial dan faktor ekonomi sehingga menjadi ancaman keberlangsungan keberadaan satwa liar maupun ekosistemnya. Ketergantungan pada sumber daya alam yang terjadi pada negara yang berkembang seperti di Indonesia menjadikan penerapan norma-norma konservasi yang terdapat pada hukum mendapatkan hambatan, tidak seperti negara-negara maju dimana sistem hukumnya sudah stabil dan gerakan konservasi muncul dari negara maju.<sup>18</sup> Konservasi dan kemiskinan mempunyai kolerasi dimana masih banyak masyarakat bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>18</sup> Grazia Borrini-Feyerabend, Ashish Kothari dan Gonzalo Oviedo, *Indigenous and Local Communities and Protected Areas: Towards Equity and Enhanced Conservation* (Gland Switzerland: IUCN, 2004), hlm. 7.

pemasukannya, maka dari itu konservasi belum dapat berjalan maksimal apabila kemiskinan masih banyak ditemukan.<sup>19</sup>

Hukum dikatakan sudah efektif berlaku dimasyarakat apabila masyarakat melakukan perbuatannya sesuai dengan norma-norma hukum dan munculnya kesadaran bahwa norma-norma tersebut benar-benar dipatuhi.<sup>20</sup> Penemuan-penemuan kasus kejahatan dalam perdagangan satwa liar di lapangan yang marak ditemukan akan memberikan kontribusi untuk menunjukkan bahwa regulasi terkait dengan konservasi sumber daya alam kurang memiliki eksistensi untuk dibahas dibandingkan dengan isu hukum lainnya. Isu hukum konservasi sebenarnya sama penting dengan isu hukum lain tapi dalam praktiknya pembahasan konservasi masih belum dilakukan.

## 2. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),

---

<sup>19</sup> “Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Context,” *Issues In Social Policy* (Gland Switzerland: IUCN), hlm. 4.

<sup>20</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.



lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, dan legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang).<sup>21</sup>

*Fiqh siyasah dusturiyah* membahas permasalahan didalam hubungan antara pemerintah atau pemimpin dan warga negaranya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam negara. Maka dari itu, *fiqh siyasah dusturiyah* lingkup pembahasannya pada peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjamin kebutuhan peraturan yang ada dalam masyarakat.

Penelitian tesis ini menggunakan *siyasah dusturiyah* untuk menganalisis Undang-undang No. 5 tahun 1990, yang sudah lama belum mengalami perubahan. Aturan yang sudah lama tidak mengalami perubahan mempunyai banyak celah dimana permasalahan hukum yang semakin berkembang maka aturan tersebut tidak dapat menaunginya, sehingga aturan hukum bisa kehilangan fungsinya sebagai penentu regulasi, memberikan efek jera dan memberikan rasa aman.

#### **F. Metode Penelitian**

karya ilmiah tesis agar mampu menjawab rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, maka dari itu penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai pedoman agar karya ilmiah tesis ini bisa tersaji secara sistematis, adapaun metode penelitian tersebut yaitu:

---

<sup>21</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 40-41.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan pemahaman regulasi/hukum secara normatif dan pemahaman terhadap implementasi pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat atas diterapkannya norma hukum.<sup>22</sup> Terdapat pengertian lain mengenai penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang membahas implementasi dan pelaksanaan aturan undang-undang (hukum positif) berupa dokumen yang sudah diundangkan (tertulis) secara langsung dalam penerapan hukum yang terjadi pada masyarakat. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat implementasi suatu peraturan pada kegiatan yang mempunyai hukum di masyarakat apakah sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam aturan perundang-undangan atau apakah sudah melaksanakan seperti seharusnya untuk menunjukkan bahwasannya tujuan hukum sudah tercapai atau tidak.<sup>23</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris mempunyai kajian dalam hal pengaturan dan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan, pengaturan dan kepatuhan terhadap norma hukum, pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, pengaturan dan implementasi aturan hukum, pengaturan dan dampak dari aturan hukum terhadap

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), Hlm. 115.

<sup>23</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

gejala sosial dimasyarakat atau sebaliknya, serta pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>24</sup>

Penulisan karya ilmiah tesis ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilaksanakan di lembaga pemerintah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan lembaga yayasan *non-government Wild Life Rescue Center* Yogyakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan cara deskriptif analitik dengan menjadikan hasil wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan dan data data yang dimiliki oleh lembaga tersebut yang bisa disajikan dalam karya tulis ilmiah ini. Pencarian data tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kejahatan terhadap satwa liar dan intensitas praktik jual beli satwa liar setiap tahunnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan kejahatan terhadap satwa liar. Penulisan penelitian memakai data sekunder sebagai pendukung yang didapatkan dari tinjauan pustaka dan infestigasi secara langsung di lapangan maupun media sosial yng berkaitan dengan praktik perdagangan satwa liar.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif analitik, penelitian dengan cara mengumpulkan data, informasi yang berkaitan sesuai tema penelitian maupun dapat mendukung berjalannya penelitian untuk disusun, dilakukan penjelasan dan data

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 119.

yang diperoleh dianalisis.<sup>25</sup> Penelitian tesis ini mencoba untuk mengungkap tindak pelanggaran hukum terhadap satwa liar dan praktik jual beli satwa liar semakin marak, penelitian tersebut didasarkan pada peraturan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta bentuk usaha pemerintah untuk menangani permasalahan kejahatan terhadap satwa liar dimana Undang-undang tersebut sudah seharusnya ada yang di revisi.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di kota Yogyakarta dilaksanakan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta sebagai Instansi dengan wewenang untuk menjalankan kawasan konservasi dan bertanggungjawab memantau dan mengawasi peredaran flora dan fauna yang dilindungi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat penelitian selanjutnya dilaksanakan di lembaga *non-government Wildlife Rescue Center* Yogyakarta. Data lapangan sebagai penunjang akan dilakukan di pasar hewan dan tumbuhan yang berada di kabupaten Bantul, Yogyakarta.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan cara mengidentifikasi pokok permasalahan yang dikaji mengacu pada rumusan masalah, mengidentifikasi ketentuan hukum yang menjadi kajian sebagai tolak ukur dan mengidentifikasi penerapan ketentuan hukum pada realita

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

permasalahan hukum di masyarakat.<sup>26</sup> Meneliti permasalahan Perdagangan hewan dilindungi di Yogyakarta sebagai objek dalam penulisan dengan melihat dan memperhatikan Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE untuk mengali fakta-fakta permasalahan yang diteliti.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian tesis dari hasil wawancara dan sumber pustaka berupa literasi dan dokumen-dokumen yang menunjang penulisan.

### a. Bahan data primer

Data primer didapatkan melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan perdagangan ilegal satwa dilindungi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Data primer juga diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber dari instansi/lembaga terkait, dan pengamatan praktek perdagangan satwa dilindungi di pasar maupun media sosial.

### b. Bahan data sekunder

Bahan sekunder penelitian didapatkan dari studi kepustakaan seperti jurnal, buku, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lainnya. Bahan penelitian dari studi dokumen seperti dokumen peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dokumen hukum lainnya.<sup>27</sup> Literasi dan

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 123.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 124.



regulasi yang berlaku di Indonesia terkait penelitian serta bahan penunjang lain seperti hasil penelitian sebelumnya, dan kajian akademik lainnya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Melakukan wawancara terhadap lembaga yang terkait dengan penelitian dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mampu memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti maupun untuk mengungkap fakta tersembunyi dalam penelitian tersebut. Wawancara dilakukan di BKSDA dan WRC Yogyakarta

### b. Observasi

Melakukan observasi terkait dengan praktek kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara langsung di lapangan, hasil laporan, maupun temuan praktek jual beli yang menggunakan media sosial. Observasi juga dilakukan di BKSDA dan WRC Yogyakarta untuk mengetahui perkembangan dan insensitas kejahatan terhadap satwa liar dan peran masyarakat di dalamnya.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian dan mencermati hasil pengolahan data dengan menggunakan teori. Hasil penelitian hukum normatif empiris dilaksanakan analisis kualitatif, menyeluruh dan kritis.<sup>28</sup> Peneliti menggunakan sistem analisis deskriptif analitis dengan menjelaskan dan memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian dan bersifat objektif tanpa melakukan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

justifikasi terhadap hasil penelitian yang berupa peraturan berlaku kemudian dikaitkan dengan penemuan kasus di lapangan untuk bisa diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab 1 membahas bagian latar belakang penelitian hukum, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian huku, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab 2 membahas mengenai kajian pustaka yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum yang terdiri dari pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum terhadap satwa liar dan perdagangan satwa liar. Pembahasan mengenai *siyash dusturiyah* berupa pengertian ruang lingkup sebagai pisau analisis. Pembahasan selanjutnya mengenai pembahasan yang lebih mengerucut terkait kejahatan satwa liar baik berupa hak satwa, rehabilitasi dan lembaga lembaga yang menangani permasalahan tersebut.

Bab 3 membahas mengenai data lapangan yang diperoleh dari objek-objek penelitian. Data lapangan diperoleh dari BKSDA dan WRC Yogyakarta serta tinjauan lapangan yang berkaitan dengan satwa liar. Objek dari penelitian merupakan satwa liar yang dalam pengertiannya, keberadaanya dan kelangsungan hidupnya sudah tercantum dama pertuan perundang-undangan.

Bab 4 membahas mengenai Analisis hukum dan analisis *siyasah dusturiyah* terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menyajikan argumentasi dan kritik untuk memberikan kontribusi bahwa kejahatan satwa liar masih marak ditemukan di lapangan dan untuk menunjukkan bahwasannya perlunya ada perubahan dan penambahan aturan terhadap perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bab 5 Bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang diteliti.

3. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dalam memperbaharui ketentuan undang-undang harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama islam serta dalam pembaharuan peraturan harus mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum, Melakukan studi sosiologis, melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif, memperhatikan sejarah hukum dalam kondisi sosial, ekonomi dan psikologis masyarakat. Melihat bagaimana hukum menyesuaikan diri pada keadaan tersebut. Mengusahakan merumuskan hukum secara lebih efektif agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai.

## **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah hendaknya meninjau kembali Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE karena undang-undang tersebut sudah cukup lama menjadi acuan hukum sebagai pelaksanaan konservasi. Peninjauan hukum tersebut harus melibatkan berbagai macam pihak seperti akademisi, pegiat lingkungan, masyarakat dan lembaga-lembaga pelaksana yang terkait dengan peraturan tersebut sehingga diperoleh kebijakan yang spesifik dan jelas serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan alam.
2. Pemerintah dalam hal menjaga konservasi terutama dalam pelestarian satwa perlu membangun fasilitas rehabilitasi, melakukan edukasi secara konsisten kepada masyarakat umum dan masyarakat sekitar taman nasional untuk menjaga taman nasional serta daerah sekitar taman nasional dengan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. AL-Qur'an/Ulumul Al-Qur'an/Tafsir Al-Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

### 2. Buku/Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali Achmad. Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah; refleksi atas teori dan praktek hukum tata negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019

BAPPENAS RI, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 215-2020*, Jakarta: BAPPENAS Dokumen Nasional, 2016.

BAPPENAS RI, *Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020*, Jakarta: BAPPENAS Dokumen Nasional, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Context, *Issues In Social Policy*, Gland Switzerland: IUCN

Daud Silalahi, *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Djazuli H. A, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Fachruddin M. Mangunjaya. dkk, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017.

Fuady Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Grazia Borrini-Feyerabend, Ashish Kothari dan Gonzalo Oviedo, *Indigenous and Local Communities and Protected Areas: Towards Equity and Enhanced Conservation*, Gland Switzerland: IUCN, 2004.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Kansil, C.S.T, Cristine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

M. Wantu. Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015.

Masy'ud Burhanuddin. Ginoga Lin Nuriah, *Konservasi Eksitu Satwa Liar*, cetakan 1, Bogor: Percetakan IPB, 2016.

Masy'ud Burhanuddin. Ginoga Lin Nuriah, *Penangkaran Satwa*, Cetakan 1, Bogor: Percetakan IPB, 2016.

Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nellman Christian. dkk, *The Raise of Environmental Crime; A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Scurity*, UNEP-INTERPOL, 2016.



*Policy Briefer 1. Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Kejahatan Terorganisir*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2019.

Prawironegoro Darsono, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan Yang Disusun Secara Sistematis Dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Nusantara Consulting, 2010.

Pribadi Achmad, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan SKALA dan KLHK, 2016.

Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.

Salim HS, Erlie Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI press, 1990.

Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1983.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 1982.

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sumarto Saroyo. dkk, *Biologi Konservasi*, Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2012.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Tim Pengajar PIH Fakultas hukum UNPAR, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, Bandung: UNPAR, 1995.

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

### 3. Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis

Dewi I Gusti Ayu Pradnya Swari, *Lembaga Konservasi Satwa Dalam Perspektif Perdagangan Satwa Ilegal*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.

Hanif Fathi, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2, Issue 2, Desember 2015.

Herliyanto Arif Firmansyah, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*, Jurnal Juris-Diction, Vol 2, No 3, Mei 2019.

Mahendra I Komang Arya Sentana, Dewi Anak Agung Sagung Laksmi, Suryani Luh Putu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyus sebagai Satwa Terlindungi Di Bali*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No. 2, April 2021.

Raynaldo Sembiring. Wenni Adzkia, *Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2, Issue 2, Desember 2015.

Wahanisa Rofi. Mahfud Muh. Afif, *Tinjauan Pegaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No.2, Juni 2021.

Yudho Winarno. Tjandrasari Heri, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 7, No 1.1227, 2017.

Yulianti, *Kendala Dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Marga Satwa Lamandau Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE*, Jurnal Nurani Hukum, Vol. 1, No. 1, Desember 2018.

Yoshua Aristides. dkk, *Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On Internaional Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, Semarang: Diponegoro Law Journal, 2016.

Zakariya Riza, *Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi*, Jurnal Prespektif Bea dan Cukai, 2020.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

#### 5. Website

Direktorat%20Jenderal%20Konservasi%20Sumberdaya%20Alam%20dan%20Ekosistem%20(KSDAE).html diakses 22 Juli 2022.

<https://ditreskrimsusjogja.id/profil/visi-misi/> diakses pada 1 September 2022.

<https://ditreskrimsusjogja.id/profil/struktur-organisasi/kasubdit-iii-tipidter/> diakses pada 1 September 2022.

<https://ditreskrimsusjogja.id/kasubdit-v-siber/> diakses pada 1 September 2022.